

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *khalifah* di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami.<sup>1</sup>

memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah atau di sebut akad *musaqah* atau sistem maro , serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam Dalam Islam mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama/ kemitraan. Antara yang mampu dengan yang kurang mampu antara yang kuat dengan yang lemah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18.

<sup>2</sup> Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan, 2000), h. 12.

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat secara tepat bersimbiosis mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi di samping itu, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kerja sama adalah hubungan antara dua atau lebih orang dalam menjalankan kegiatan bisnis atau ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu atau kemampuan yang dimiliki.<sup>3</sup>

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzara'ah*, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan pupuk dari pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.<sup>4</sup>

Selain *Muzar'aah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah *musaqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar* (anggur) atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h 112.

<sup>4</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, ..., h. 30.

kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>5</sup>

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alamin*, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيَّةَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya<sup>6</sup>.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu.<sup>7</sup> Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Petani ialah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian<sup>9</sup> disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syariah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan

---

<sup>6</sup> Yayasan penyelenggaran penterjemah Al-Qur'an Departemen terjemah Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya ( Semarang Diponogoro) Maidah (5): 2.

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 4.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin c.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin e.

kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong. Istilah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil masyarakat Desa Ciparahu Kecamatan Cihara sering menyebutnya dengan bahasa adat dengan istilah *maro* atau (1/2).

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Ciparahu Kecamatan Cihara dalam usaha perkebunan cengkeh. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun cengkeh tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil.

Sistem *maro* yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat kebun cengkeh tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil 50:50 atau *maro*, pihak pemilik hanya menyerahkan kebun cengkeh yang sudah berumur 8 (delapan) tahun kemudian pihak perawat merawat selama delapan tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk obat-obatan, pupuk

dan kebutuhan tanaman tersebut ditanggung pihak yang merawat, setelah merawat tanaman tersebut sampai siap panen atau memetik (umur tanaman sekitar lima tahun) pihak yang merawat tersebut mendapatkan bagi hasil atas hasil dari memetik dan di jemur buah cengkeh tersebut.

Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap) untuk dirawat. Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan kesepakatan musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis Kesepakatan ini menggunakan sistem bagi hasil *maro* atau 50:50, 50% untuk pihak I, 50% untuk pihak II.

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, sistem bagi hasil pada buah cengkeh yaitu  $\frac{1}{2}$  (*maro*) dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon cengkeh saja. Sedangkan penggarap hanya melakukan pekerjaan merawat, tetapi sekaligus bekerja memetik dan menjemur buah cengkeh. Pohon cengkeh ketika siap untuk diambil yang sudah jemur. Kedua, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa

berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, ada salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga bertugas memetik buah cengkeh tersebut, tetapi menerima bagi hasil yang sama besarnya.

Dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan yang dilakukan oleh petani cengkeh Desa Ciparahu Kecamatan Cihara. Kemudian peneliti menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Sistem *Maro* (Studi Pada Petani Cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan. Cihara )**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara (Studi kasus petani Cengkeh Kecamatan Cihara)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dengan penggarap di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan membatasi permasalahan yang akan diteliti supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan-permasalahan yang ada. Maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penelitian dalam bentuk studi lapangan (*field research*) tentang tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* (studi pada petani cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara).

### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan dari hasil penelitian. Adapun tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad pembagian hasil antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara (studi kasus petani cengkeh Kecamatan Cihara).
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *maro* pada petani cengkeh antara pemilik kebun dengan penggarap di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara.



## **E. Manfaat/Penelitian**

Berdasarkan gambaran umum yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa dalam tujuan penelitian dapat diambil manfaat sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan akan menjadi informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan *khazanah* keilmuan, pengalaman dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama di bidang dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

### 2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun bagi mahasiswa lain umumnya. Penelitian ini juga sebagai bentuk melengkapi syarat-syarat.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Adapun fungsi dari penelitian terdahulu yang relevan dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan informasi pada penulis dan sebagai suatu bahan perbandingan untuk penulis setelahnya serta agar menghindari dari adanya sikap plagiarism atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki korelasi

tema yang membahas implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* (sistem buruh cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara) yaitu:

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Nurjanah/17 1130060/Jur usan Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021 M / 1443 H	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Mukhabarah Pada Sawah Milik Pihak Lain	Pada pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa Mekarwangi para petani yang telah mendapat izin menggarap dari PT.Bhandawibawa Asih kemudian bekerjasama dengan Petani lain yang tidak memiliki lahan untuk menggarap dengan ketentuan bagi hasil atau	Pada sistem bagi hasil ini sudah tidak sesui karna ada ke dzaliman dan tidak dapat izin,

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			dengan memeberikan sejumlah uang kepada petani yang telah menapat izin tersebut.. kerjasama pertanian diDesa Mekarwangi secara sekilas menyerupai Mukhabarah karena benih dan modal penggarapan berasal dari petani penggarap, Namun, pada saat	

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			pembagian hasil bukan antara pemilik lahan dengan penggarap melainkan penggarap dengan petani yang telah mendapat izin dari pemilik sawah untuk menggarap sawah-sawah tersebut, Praktik menggarap sawah milik pihak lain di Desa Mekarwangi tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat unsur	

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			kedzaliman yaitu oleh petani yang mendapat izin menggarap dengan mengambil bagian saat panen kepada petani yang di ajak kerjasma untuk menggarap	
2	Lafifah Hasri Ainun /161130139/ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah (Studi Kasus Di Desa Leuwidamar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak)	Bahwa Bagi Hasil Yang Dilakukan Adalah Dengan Sistem Paroan Atau Dibagi Rata Antara Pemilik Sawah Dan Petani Yaitu 50% : 50%. Alasan Pemilik Sawah Melakukan	Sistem bagi hasil ini di bagi 50% sesuai kesepakatan awal

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
	<p>Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 M/1442 H</p>		<p>Mukhabarah Ini Adalah Karena Tenaga Yang Sudah Tidak Mampu Mengolah, Waktunya Tidak Ada, Dan Untuk Tolong Menolong.Sedang kan Alasan Petani Adalah Karena Tidak Mempunyai Lahan, Kurangnya, Kurangnya Ekonomi, Serta Tolong Menolong. Masyarakat Desa Leuwidamar Kecamatan</p>	

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			<p>Leuwidamar Kabupaten Lebak Melakukan Bagi Hasil Mukhabarah Sesuai Dengan Hukum Islam.</p>	
3	<p>SitiAmelia/ 131300670/ Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Dalam Muzara'ah (Studi Di Desa Walikukun Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)</p>	<p>Bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam mengelola lahan pertanian dengan perjanjian bagi hasil. Dalam sistem ini dimana pemilik lahan menyerahkan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang pemilik lahan yang tidak sesui</p>

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
	M/1440 H		<p>lahannya untuk digarap dan untuk bibit serta beban biaya penggarapan sawah atau ladang sepenuhnya ditanggung oleh petani penggarap.</p> <p>Pandangan masyarakat, dengan adanya sistem bagi hasil atau paroan dapat membantu petani penggarap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sedangkan</p>	



No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			<p>bagi pemilik lahan dengan adanya muzara'ah lahan pertanian yang mereka miliki tidak tersia-siakan dan dapat menghasilkan meskipun pemilik lahan pertanian tidak memiliki waktu untuk menggarapnya.</p> <p>Sistem pertanian di Desa Walikukun dalam hukum Islam, akad Muzara'ah itu diperbolehkan oleh</p>	

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
			<p>agama karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dengan ketentuan bagi hasil separuh, sepertiga atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) dengan ketentuan bahwa melakukan muzara'ah tidak boleh ada unsur ketidakadilan dan penindasan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak</p>	

## G. Kerangka Pemikiran

*Musaqah* Adalah diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>10</sup>

Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.

Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.<sup>11</sup>

Penggarap disebut *musaqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penebangan baik pohon itu berbuah atau tidak.

*Musaqah* ialah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu dalam menentukan keabsahan akad

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 146.

*musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang.

### 1. Rukun dan Syarat-Syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.<sup>12</sup> Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul;
- b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*;

Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*. Menurut Ulama Syafi'iyah ada

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 283.

beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut :

- a. *Sighat*, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- b. Dua orang yang bekerja sama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya.

## **H. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif guna memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.67.

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *normatif-sosiologis*.<sup>14</sup>

## 2. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara . Dipilihnya lokasi di tersebut dengan pertimbangan: karena di Desa Ciparahu banyak petani cengkeh yang mempraktikan sistem kerjasama dalam penggarapannya serta letaknya juga dapat ditempuh oleh peneliti sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga menghemat biaya dan waktu penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan cara sebagai berikut

### a. Observasi

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2014), h.9.

menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan pedoman (*quide*) wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kebun cengkeh dan Penggarap di desa Ciparahu kecamatan cihara mengenai pelaksanaan bagi hasil (*Musaqah*) antara pemilik kebun cengkeh dan penggarap kemudian hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (*quide interview*).

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber



informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefact*, gambar, maupun foto.

#### 4. Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>13</sup>

Sedangkan, sumber data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah sumber pertama di mana wawancara sebuah data yang dihasilkan.<sup>14</sup> Maka sumber data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Ciparahu , yaitu masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil (*Musaqah*) Petani cengkeh di Desa Ciparahu .
2. Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.

Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.<sup>15</sup> Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram

atau data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

---

<sup>15</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini fokus penelitian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KONDISI OBJEKTIF DESA CIPARAHU**

Bab ini menjelaskan tentang kajian Sejarah di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak , Letak geografis Desa Ciparahu , kondisi Demografis.

### **BAB III : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan gambaran tentang bagi hasil, pengertian akad (perjanjian), rukun dan syarat akad (perjanjian), bagi hasil menurut hukum islam, pengertian *musaqah* ,dasar hukum *musaqah*,rukun dan syarat *musaqah*,hukum *musaqah* sah dan fasid (rusak), hukum *musaqah* yang fasid (rusak),tanaman yang di perbolehkan menjadi objek,berakhirnya akad *musaqah* dan hikmah *musaqah*.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana sistem *Musaqah* antara pemilik kebun cengkeh dan penggarap di Desa Ciparahu Kecamatan Cihara, dan *Musaqah* antara pemilik kebun cengkeh dan penggarap kebun cengkeh di Desa Ciparahu Kecamatan Ciparahu di tinjau dari hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.